



## Analisis Kedudukan Saksi sebagai Syarat Sah dalam Pernikahan

Ardiansyah<sup>1</sup>, Anisah Syakirah<sup>2</sup>, Muhammad Abdillah Hasby<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> UIN Sumatera Utara, Indonesia

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

E-mail: [ardi84183@gmail.com](mailto:ardi84183@gmail.com), [anisahsyakira11@gmail.com](mailto:anisahsyakira11@gmail.com), [mabdillahhasby@gmail.com](mailto:mabdillahhasby@gmail.com)

**Abstract** This research analyzes the role of witnesses in marriage contracts, especially differences of opinion among ulama. The majority of ulama are of the opinion that the presence of witnesses is a legal requirement in a marriage contract because of its function as proof, preventing disputes, and safeguarding the benefit of the people. However, Abu Tsaur has a different view, namely that the marriage contract remains valid without the presence of witnesses. This research examines the arguments that support these two opinions and analyzes the causes of differences of opinion, which are influenced by historical, cultural factors and the *ijtihad* of the ulama. Through normative and comparative methods, this research concludes that these differences of opinion show the dynamics of *ijtihad* in Islam and the importance of understanding the historical context and objectives of the Shari'a in understanding a law. In the context of Indonesian positive law, the presence of witnesses is also regulated in the marriage law, but with a different emphasis. This research has practical implications for the implementation of marriage contracts, resolving marriage disputes, and the development of family law in Indonesia.

**Keywords:** witness, wedding, cleric

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis peranan saksi dalam akad nikah, khususnya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kehadiran saksi merupakan syarat sah dalam akad nikah karena fungsinya sebagai pembuktian, mencegah perselisihan, dan menjaga kemaslahatan umat. Namun, Abu Tsaur memiliki pandangan berbeda, yaitu akad nikah tetap sah tanpa kehadiran saksi. Penelitian ini mengkaji dalil-dalil yang mendukung kedua pendapat tersebut serta menganalisis sebab terjadinya perbedaan pendapat, yang dipengaruhi oleh faktor historis, budaya, dan *ijtihad* para ulama. Melalui metode normatif dan komparatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa Perbedaan pendapat ini menunjukkan dinamika *ijtihad* dalam Islam dan pentingnya memahami konteks historis serta tujuan syariat dalam memahami suatu hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, keberadaan saksi juga diatur dalam undang-undang perkawinan, namun dengan penekanan yang berbeda. Penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi pelaksanaan akad nikah, penyelesaian sengketa pernikahan, serta pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

**Kata kunci:** saksi, pernikahan, Ulama

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekadar sarana pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga merupakan perintah agama yang bernilai ibadah, bertujuan menjaga ketakwaan pasangan yang menikah. Demi kebaikan umat manusia, Islam memberikan aturan dalam menjaga keturunan dengan mengatur tata cara pernikahan yang sesuai dengan rukun dan syarat tertentu, serta melarang zina.

Agar sebuah perkawinan dianggap sah menurut syariat Islam, harus dipenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun tersebut meliputi keberadaan calon suami dan calon istri, adanya ijab dari wali pihak perempuan dan kabul dari pihak suami, serta kehadiran wali dan

dua saksi. Selain itu, Islam mewajibkan adanya mahar atau maskawin yang menjadi tanggung jawab calon suami dalam proses akad nikah sesuai ketentuan Allah Swt.

Per-saksian dalam pernikahan tidak boleh cacat dan akad menjadi tidak sah tanpa per-saksian. Andai kata yang dilakukan hanya mengumumkan dan memberitahukannya tanpa per-saksian pada akad maka akadnya batal. Per-saksian ketika berlangsungnya akad menurut mayoritas fuqaha wajib bagi keabsahannya. Untuk menganalisis secara mendalam kedudukan saksi dalam akad nikah menurut perspektif berbagai mazhab fiqih, khususnya Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Fokus utama penelitian ini adalah pada perbedaan pendapat ulama mengenai syarat sahnya akad nikah dengan memperhatikan keberadaan saksi. Melalui kajian komparatif terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing mazhab, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi alasan di balik perbedaan pendapat tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga akan membahas implikasi praktis dari perbedaan pendapat mengenai kedudukan saksi terhadap pelaksanaan akad nikah dalam masing-masing mazhab. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kompleksitas hukum pernikahan dalam Islam, khususnya terkait dengan peran saksi sebagai salah satu elemen penting dalam akad nikah.

Sehingga dengan adanya penelitian ini dan kesimpulan yang ada para pembaca dapat mengetahui bahwa saksi merupakan syarat atau rukun dalam suatu pernikahan dan dapat menyesuaikan kondisi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dimasyarakat terhadap keberadaan saksi yang mana saksi tidak dapat hadir langsung dalam pernikahan namun melalui online apakah pernikahan tetap sah.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat normatif dan komparatif, serta jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan (library research). Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa kehadiran saksi merupakan syarat sahnya akad nikah, sehingga akad nikah tidak dianggap sah jika saksi tidak hadir, meskipun syarat lainnya terpenuhi. Namun, sebagian ulama Syafi'iyah, seperti Abu Tsur, memiliki pandangan berbeda. Menurut Abu Tsur, akad nikah tetap sah meskipun tanpa saksi, karena beliau menyamakan akad nikah dengan akad-akad lain, seperti jual beli, yang tidak mensyaratkan kehadiran saksi.

firman Allah Swt. dalam QS. Al-Maidah : 5 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman! Tegakkanlah keadilan karena Allah, dan jadilah saksi dengan penuh keadilan. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berbuat adillah, karena keadilan itu lebih mendekatkanmu pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Ayat tersebut memberikan pedoman bagi umat Islam untuk bersikap adil, tidak hanya kepada sesama Muslim, tetapi juga kepada semua orang, termasuk mereka yang tidak disukai. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak keadilan yang berkomitmen menegakkan kebenaran demi Allah. Ketika memberikan kesaksian, berikanlah kesaksian yang adil. Jangan biarkan kebencian terhadap suatu kaum, seperti orang kafir atau siapa pun, membuatmu bertindak tidak adil. Bersikap adillah, karena keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, karena Allah Maha Teliti dan Maha Mengetahui segala perbuatanmu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Defenisi Saksi

Secara bahasa, istilah *\*asy-syahadah\** berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk kata benda. Kata ini berakar dari *\*masdar\** "asyahadata," dengan akar kata *\*syuhudun*, syahada, yashadu,\* dan *\*syahadatan,\** yang berarti hadir, menjadi saksi (secara langsung), memberikan kesaksian di hadapan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, membawa, atau melakukan sesuatu sebagai saksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), saksi adalah seseorang yang melihat atau mengetahui secara langsung suatu kejadian, atau dua orang yang diwajibkan hadir dalam suatu peristiwa dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuktikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi.

Al-Jamal mendefinisikan kesaksian sebagai informasi benar yang disampaikan secara langsung kepada orang lain dengan menggunakan kata "aku bersaksi". Pendapat serupa disampaikan al-Syaibani yang menekankan bahwa kesaksian adalah pengakuan seseorang berdasarkan pengetahuan yang kemudian dinyatakan dengan kata "aku bersaksi" atau "saya bersaksi".

kitab *\*Jauharah al-Nayyirat\**, mazhab Hanafi mendefinisikan persaksian sebagai kata *\*asy-syahadah\** yang berasal dari kata *\*asy-syuhud\**, yang secara bahasa berarti menghadiri

atau mendatangi. Sementara itu, menurut syariat, persaksian adalah pernyataan atau pemberian keterangan yang benar sesuai dengan ketentuan hukum dalam peradilan. Di sisi lain, mazhab Maliki dalam kitab \*Hasiyyah al-Dasuki\* menyebutkan bahwa persaksian adalah \*syahadah\*, yang secara bahasa berarti penjelasan. Istilah \*syahid\* digunakan untuk seseorang yang memberikan kesaksian, karena ia memberikan penjelasan kepada hakim tentang kebenaran atau kebatilan suatu perkara.

Menurut mazhab Syafi'i dalam kitab \*al-Majmu' Syarh al-Muhadzab\*, memberikan kesaksian dan menghadirkan saksi merupakan kewajiban (fardhu). Hal ini karena tujuan utama dari kesaksian adalah melindungi hak-hak yang ada. Esensi dari persaksian terletak pada pernyataan yang diberikan, karena penyelesaian suatu perkara tidak dapat tercapai tanpa adanya pernyataan tersebut.

## B. Pendapat Jumhur Ulama Bahwa Kesaksian Saksi Syarat Sahnya Nikah dan Dalil.

Terdapat dalam beberapa literatur ditemukan perbedaan pendapat jumhur ulama mengenai kesaksian saksi menjadi syarat sah nikah:

- a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menempatkan saksi sebagai rukun dalam pernikahan.
- b. Ulama Hanafiyah menempatkan saksi sebagai syarat (wajib).
- c. Menurut ulama Malikiyyah yang diriwayatkan oleh Ahmad, saksi tidak dianggap sebagai bagian dari rukun atau syarat pernikahan, melainkan hanya sebagai sunnah. Mazhab Maliki lebih menekankan pentingnya pengumuman (\*i'lan\*) pernikahan daripada kesaksian itu sendiri, karena \*i'lan\* dianggap sudah mencakup kesaksian. \*I'lan\* adalah tindakan mengumumkan pernikahan kepada publik, misalnya melalui penyelenggaraan resepsi pernikahan (\*walimatul 'urs\*) atau cara lain, dengan tujuan agar pernikahan tersebut diketahui dan disaksikan oleh banyak orang.

Meskipun Al-Qur'an tidak secara langsung menyebutkan kewajiban menghadirkan saksi dalam akad nikah, terdapat banyak dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan landasan pentingnya saksi dalam pelaksanaan suatu akad, termasuk akad nikah. Beberapa ayat tersebut antara lain:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّنْ جَاكُمُ .

.(Baqarah/2:282-laki di antara kamu.... (Q.S al-Mintalah kesaksian dua orang saksi laki  
Ayat tersebut menjelaskan perintah untuk menghadirkan saksi dalam transaksi utang piutang dan urusan lain yang melibatkan sesama Muslim. Ayat ini juga menunjukkan bahwa saksi

berperan dalam memberikan keterangan mengenai peristiwa hukum yang disaksikannya. Oleh karena itu, saksi tidak boleh menolak apabila dipanggil atau diminta hadir oleh hakim di persidangan untuk memberikan kesaksian yang sesuai dengan kebenaran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ  
أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Ma'idah/5:8).

Dari ayat tersebut Allah SWT menyeru orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang bersungguh-sungguh untuk menjadi pelaksana yang sempurna dalam melaksanakan tugasnya menegakkan kebenaran karena Allah SWT dan menjadi saksi yang adil karena adil tersebut lebih kepada takwa serta jangan membenci terhadap suatu kaum yang lain. Masih banyak lagi dalil-dali yang mengharuskan dalam setiap perkara harus di sertai dengan seorang saksi. Kemudian khusus mengenai pentingnya saksi dalam akad nikah, ada hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut :

نُعَايَشَتْنِي رَضِيَ رَضِيَ عَنْهَا : عِنَالنَّبِيِّ صَلَّى رَضِيَ رَضِيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَانِكَاحًا لِأَبُولِي

وَشَاهِدِي عَدْلٍ (رواه أحمد والبيهقي)

Dari Aisyah R.A dari Nabi Muhammad Saw beliau bersabda: tidak sah nikah kecuali dengan “ adanya wali dan dua orang saksi yang adil. (H.R Ahmad dan Baihaqi)

Hadis yang telah dijelaskan umumnya mengandung perintah untuk menghadirkan saksi dalam setiap perkara hukum dan untuk memberikan kesaksian dengan jujur dan adil, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki tanpa ada yang disembunyikan. Sedangkan dalam konteks pernikahan, saksi merupakan elemen yang wajib ada, serupa dengan keberadaan saksi virtual.

Pertimbangan mengenai kelangsungan ijab dan kabul sangat erat kaitannya dengan salah satu rukun nikah, yaitu \*shighat\* atau pengucapan ijab kabul. Di kalangan ulama dari berbagai mazhab, khususnya antara mazhab Hanafiyyah dan Syafi'iyah, terdapat perbedaan

pendapat terkait masalah *\*ittihad al-majlis\** (berkumpul dalam satu majelis). *\*Ittihad al-majlis\** merujuk pada syarat bahwa ijab kabul harus dilangsungkan dalam satu majelis yang sama.

Para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai masalah *\*ittihad al-majlis\**. Dalam kitab yang disusun oleh Syekh Wahbah az-Zuhaili, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijab dan kabul harus dilakukan secara bersamaan dalam satu rangkaian akad nikah dan tidak boleh terpisah oleh waktu. Dengan kata lain, ulama mazhab Hanafi memandang *\*ittihad al-majlis\** lebih berkaitan dengan kelangsungan waktu antara ijab dan kabul, bukan dengan kewajiban untuk berada di tempat yang sama bagi pihak yang melaksanakan akad. Oleh karena itu, pandangan ulama mazhab Hanafi mengartikan persatuan majelis akad dalam konteks unsur akad itu sendiri, tanpa memperhatikan lokasi tempat pelaksanaannya.

Pandangan yang berbeda disampaikan oleh ulama mazhab Syafi'iyah, yang menyatakan bahwa ada syarat mengenai satu majelis, bukan hanya untuk memastikan kelangsungan waktu, tetapi juga untuk menjamin kesatuan tempat yang telah ditentukan (*\*Al-Mu'ayyanah\**). Tujuan dari hal ini adalah agar syarat ijab kabul dapat dipenuhi dengan jelas dan konkret. Menurut ulama mazhab Syafi'iyah, ijab kabul harus dilakukan di satu tempat, karena hal ini terkait dengan peran dua saksi. Dalam mazhab ini, saksi-saksi harus dapat menyaksikan secara langsung bahwa ijab dan kabul benar-benar diucapkan oleh kedua pihak yang melaksanakan akad.

Ulama dari mazhab Syafi'iyah mengartikan *\*ittihad al-majlis\** sebagai persyaratan adanya satu lokasi fisik yang harus dipenuhi, serta kelangsungan ijab dan kabul (sebagai syarat dalam akad nikah) untuk memastikan bahwa kedua elemen tersebut benar-benar terhubung tanpa gangguan. Dalam pandangan ini, tidak boleh ada jeda atau interupsi antara pengucapan ijab dan kabul, seperti dengan menyisipkan khutbah nikah atau hal lainnya. Dengan demikian, ulama mazhab Syafi'iyah memandang *\*ittihad al-majlis\** dalam konteks unsur-unsur akad itu sendiri dan kehadiran fisik orang-orang yang terlibat dalam akad nikah.

Ulama dari mazhab Malikiyyah lebih memfokuskan perhatian pada isu kelangsungan dalam akad nikah dan kurang menekankan apakah kesatuan itu mencakup tempat dan akad nikah secara bersamaan, atau hanya salah satunya. Dalam kitabnya yang berjudul *\*Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah\**, Syekh Al-Jaziri menyimpulkan bahwa semua ulama dari empat mazhab sepakat bahwa pengucapan akad atau ijab kabul harus dilakukan dalam satu majelis atau tempat yang sama.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks \*ittihad al-majlis\*, semua ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa akad nikah harus dilakukan di satu tempat. Namun, pandangan mazhab Hanafi lebih menekankan pada kelangsungan antara ijab dan kabul atau unsur akad itu sendiri, tanpa memandang \*ittihad al-majlis\* sebagai kesatuan tempat bagi kedua pihak yang melaksanakan akad. Dalam mazhab Hanafi, akad nikah melalui surat pun diperbolehkan jika salah satu pihak tidak dapat hadir secara fisik di tempat akad.

Namun, jika kita meninjau pandangan mazhab Syafi'i, mazhab ini menetapkan bahwa \*ittihad al-majlis\* tidak hanya berkaitan dengan kelangsungan ijab dan kabul, tetapi juga mengharuskan kedua pihak yang melaksanakan akad berada di tempat yang sama. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kelangsungan ijab dan kabul dapat terjamin dengan jelas, dan kesaksiannya dapat diterima langsung oleh para saksi. Selain itu, kehadiran kedua individu yang melaksanakan akad juga bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya \*ghhur\* (penipuan atau spekulasi) yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika kita mempertimbangkan pandangan ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali mengenai \*ittihad al-majlis\* sebagai kesatuan tempat untuk pengucapan akad dan kaitannya dengan kelangsungan ijab kabul, maka akad nikah secara virtual dianggap sah, begitu juga dengan pendapat sebagian ulama kontemporer. Namun, jika merujuk pada pandangan ulama mazhab Syafi'i, akad nikah yang dilakukan secara virtual dianggap tidak sah.

### C. Syarat Saksi Adil

Menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Kitab an-Nikah, dua orang saksi haruslah adil, karena saksi yang fasik tidak sah untuk menjadi saksi dalam pernikahan. Jika salah satu dari 13 syarat yang diperlukan untuk menjadi saksi tidak terpenuhi, maka kesaksian tersebut dianggap tidak sah. Terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai sah atau tidaknya saksi nikah yang fasik.

Yaitu pada pendapat imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah sebagai berikut:

فَإِنْ عَدَدَ بِمَجْهُولِي الْحَالِ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَحْرِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ مَفْتَقَرْتُهُ  
تِهِ إِلَى الشَّهَادَةِ لَمْ يَنْبُتْ بِمَجْهُولِي كَمَا لِإِبْنَاتٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالثَّانِي يَصِحُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لِأَنَّ لَوْ اعْتَدَبْنَا الْعَدَالَهَ  
الْبَاطِنَةَ لَمْ تَصِحَّ أَنْكَحَةَ الْعَامَّةَ إِلَّا بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ شُرُوطَ الْعَدْلَةِ وَ فِي ذَلِكَ الْمَشَقَّةَ فَلِكَتَفَى  
بِالْعَدْلَةِ الظُّهْرَةَ كَمَا اُكْتَفَى فِي حَقِّهِمْ بِالنَّقْلِ جِئْنَا شَقَّ عَلَيْهِمْ إِدْرَاكِهَا بِالذَّلِيلِ

Jika akad dilakukan dengan dua orang yang statusnya tidak diketahui (adil atau fasik), maka terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, yang disampaikan oleh Abu Said al-Asdhakhiri,

menyatakan bahwa akad tersebut tidak sah, karena sesuatu yang memerlukan kesaksian mata tidak dapat ditegakkan dengan dua orang yang statusnya tidak diketahui, seperti halnya penetapan di hadapan hakim. Pendapat kedua, yang merupakan pandangan mazhab, menyatakan bahwa akad tersebut sah, karena jika kita menganggap keadilan batin sebagai syarat saksi, maka pernikahan secara umum tidak sah kecuali dengan kehadiran hakim, karena mereka tidak mengetahui syarat-syarat keadilan tersebut. Dalam hal ini, mengingat kesulitan yang ada, cukup dengan keadilan yang tampak jelas, seperti dalam hal-hal baru yang mereka ikuti berdasarkan pendapat-pendapat yang sudah ada sebelumnya.

Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad Saw. yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Tidaklah sah pernikahan kecuali dengan wali nikah dan dua orang saksi yang adil."(H.R Ahmad dan Baihaqi)

Pendapat selanjutnya dari imam Abu Hanifah yaitu sah kesaksian tersebut

يُنْفَذُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِينَ الْأَصْلِحُ لَنَا هَذَا وَيَعْلَمُ .

Yaitu “Selanjutnya hukum asal ini menurut pendapat kami nikah bisa menjadi sah meskipun saksinya orang fasik”

Syarat-syarat menurut Imam Abu Hanifah adalah berakal, baligh, merdeka, dan beragama Islam. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan tetap sah meskipun disaksikan oleh orang-orang fasik, karena saksi di sini hanya berfungsi sebagai pemberi informasi. Para ulama Hanafiah menyatakan bahwa keadilan bukanlah syarat dalam kesaksian. Oleh karena itu, akad nikah sah dilakukan dengan saksi yang adil maupun yang fasik, karena kesaksian dianggap sebagai penerimaan amanah yang dapat dilakukan oleh orang fasik, seperti halnya amanah lainnya. Orang fasik juga memiliki hak sebagai wali, sehingga mereka juga berhak untuk menjadi saksi.

Keadaan saksi yang awalnya tidak tampak kefasikannya, namun kemudian terlihat fasik, menjadi masalah, karena syarat keadilan seorang saksi dinilai berdasarkan penampilannya saat akad berlangsung. Oleh karena itu, peran saksi yang merupakan bagian penting dari rukun nikah harus benar-benar menyaksikan dengan jelas dan pasti, serta kesaksiannya dalam akad nikah harus dapat dipertanggungjawabkan di masa depan. Pemaknaan tentang saksi nikah dalam dua kitab tersebut memiliki perbedaan, meskipun tidak terlalu signifikan, karena fokus pembahasannya lebih banyak mengarah pada masalah keadilan seorang saksi.

Pernyataan dalam kedua kitab tersebut menunjukkan beragam pola pikir ulama dalam mensyaratkan keadilan bagi saksi. Dengan adanya pernyataan tersebut, kita dapat memilih

pendapat yang sesuai terkait syarat seorang saksi dalam pernikahan, sekaligus sebagai langkah kehati-hatian dengan merujuk pada hadis yang membahas tentang saksi yang adil, meskipun hanya dalam konteks akad nikah.

Saat ini, dalam prosedur penentuan saksi nikah yang adil, penilaian dilakukan berdasarkan tampilan fisiknya (zahir). Konsep keadilan ini sulit diterapkan di masyarakat, karena sebagian besar orang tidak luput dari dosa, baik kecil maupun besar. Oleh karena itu, ada opsi sebelum melangsungkan akad nikah, di mana saksi dan para hadirin yang hadir di tempat tersebut dianjurkan untuk membaca istighfar dan syahadat tiga kali, agar iman mereka diperbaharui.

#### D. Pendapat Abu Tsa'ur bahwa Kesaksian Saksi bukan Syarat Sahnya Nikah

Mayoritas ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa kehadiran saksi merupakan syarat sahnya akad nikah, sehingga akad nikah dianggap tidak sah jika tidak dihadiri saksi, meskipun syarat-syarat lainnya telah terpenuhi. Namun, sebagian ulama Syafi'iyah, seperti Abu Tsur, berpendapat berbeda.

Menurutnya, akad nikah tetap sah meskipun tanpa saksi, karena akad nikah dianggap setara dengan akad-akad lain seperti jual beli yang tidak memerlukan saksi. Pendapat Abu Tsur yang menyamakan akad nikah dengan akad jual beli ditolak oleh jumhur ulama Syafi'iyah, karena dalam hukum syariat tidak boleh ada ijtihad jika sudah terdapat nash tasyri'i, yaitu hadis Nabi Muhammad Saw yang menetapkan keharusan saksi dalam pernikahan.

#### E. Sebab Terjadi Khilaf

Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan keharusan saksi dalam akad nikah, terdapat banyak dalil dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar pentingnya kehadiran saksi dalam suatu akad, termasuk akad pernikahan. Beberapa di antara ayat-ayat tersebut memberikan landasan hukum terkait hal ini.

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَا كْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِاِعْدَلٍ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَا لَكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْنَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ  
وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian melakukan perjanjian utang-piutang untuk jangka waktu tertentu, catatlah perjanjian itu dengan benar. Seorang penulis di antara kalian harus mencatatkannya dengan jujur, dan tidak boleh menolak karena Allah telah mengajarkan kepadanya. Orang yang berutang harus mendiktekan isi perjanjian dengan penuh rasa takut kepada Allah dan tidak mengurangi hak sedikit pun. Jika yang berutang tidak mampu mendiktekan, walinya harus melakukannya dengan adil. Mintalah kesaksian dari dua orang laki-laki, atau jika tidak ada, seorang laki-laki dan dua perempuan, agar jika salah satu lupa, yang lainnya dapat mengingatkan. Saksi tidak boleh menolak jika dipanggil. Jangan merasa lelah untuk mencatat setiap perjanjian, baik yang kecil maupun besar, sesuai dengan waktu yang disepakati. Hal ini lebih adil di sisi Allah, memperkuat bukti, dan mencegah keraguan. Namun, untuk transaksi tunai, tidak wajib mencatatnya. Mintalah saksi dalam jual beli, dan jangan mempersulit penulis atau saksi. Perbuatan melanggar aturan ini adalah kefasikan. Bertakwalah kepada Allah yang mengajarkan segala sesuatu dan Maha Mengetahui segalanya. (Q.S. Al-Baqarah/2:282).

Adapun dasar hukum dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh ad-Darul Quthni lebih jelas menyebutkan perintah untuk mendatangkan saksi dalam akad nikah

عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْوَالِيِ  
وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda, "Dalam nikah itu harus ada empat"orang, yaitu: wali, suami, dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthni)

Kesimpulannya, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai apakah saksi merupakan syarat atau rukun dalam akad nikah, yang jelas saksi memiliki peran yang sangat penting dalam pernikahan. Hal ini karena Nabi SAW memerintahkan untuk mengumumkan pernikahan yang berlangsung, sebagaimana sabdanya:

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ :

.(HR. Ahmad) "Umumkanlah pernikahan "

Berdasarkan hadis tersebut, tujuan utama dari adanya kesaksian dalam pernikahan adalah untuk mengumumkan (i'lan) bahwa sebuah pernikahan telah dilangsungkan serta memastikan keabsahannya di masa mendatang jika ada penyangkalan. Menurut Wahbah al-

Zuhayli, kesaksian juga berfungsi untuk melindungi hak-hak istri dan anak, mencegah mereka ditelantarkan oleh suami atau ayah, serta menjaga kejelasan garis keturunan. Oleh karena itu, keberadaan saksi sangat penting untuk menjamin keberlangsungan hubungan suami istri dan memperkuat ikatan pernikahan beserta segala hal yang berkaitan dengannya.

Pada akhirnya, dalam hukum Indonesia, keberadaan saksi merupakan syarat mutlak untuk menentukan sahnya sebuah pernikahan. Saksi bertindak sebagai pihak yang secara langsung menyaksikan pelaksanaan akad nikah. Menurut Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam, saksi harus hadir secara fisik, menyaksikan akad nikah secara langsung, dan menandatangani akta nikah di tempat dan waktu akad berlangsung. Ketentuan ini penting karena pernikahan membawa berbagai konsekuensi hukum, seperti hak waris, hak asuh anak, dan berbagai dampak hukum lainnya.

Dengan demikian, keabsahan suatu pernikahan dalam Islam dapat ditentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam (fiqh Islam) yang mengaturnya. Dalam ketentuan fiqh Islam yang dikenal luas dan diadopsi dalam pasal 14 KHI, secara singkat dapat disimpulkan bahwa pernikahan dianggap sah jika telah memenuhi lima rukun nikah (calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qobul), beserta syarat-syarat yang mendampinginya.

#### F. Qaul Rajih/Mukhtar

Pendapat para imam Syafi'i, Malik, Hanafi, dan Hambal mengenai kehadiran saksi dalam pernikahan menunjukkan adanya perbedaan pandangan. Imam Hanafi, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal sepakat bahwa saksi adalah syarat sah pernikahan. Tanpa kehadiran saksi, pernikahan dianggap tidak sah, dan pasangan tersebut harus dipisahkan. Sementara itu, Imam Malik memiliki pandangan yang berbeda. Meskipun tetap mewajibkan saksi dalam pernikahan, kehadiran saksi saat akad nikah berlangsung menurut beliau hanya bersifat sunah, bukan keharusan. Mempersaksikan boleh dilakukan setelah ijab dan kabul untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak atau saksi tersebut harus hadir sebelum suami dan istri itu bercampur, sebagaimana penjelasan berikut:

نِكَاحٌ فَهُوَ شُهُودٌ بِغَيْرِ أَنْكَحْتَنِي ذَلِكَ بَعْدَ الرَّجُلِ فَقَالَ شُهُودٌ بِغَيْرِ تَزْوِجِ رَجُلٍ فِي قَالِ مَلِكٍ أَنْ  
بِهَا دَخَلَ يَكُنْ لَمْ إِذْ وَهَذَا يَسْتَفِيلُ فِيمَا فَلَيْسَ هَدَانِ قَلَّ وَجَمْرَ أَنَّهُ أَقَرَّ إِذْ : مَلِكٍ فَقَالَ مَفْسُوحٌ

Menurut Imam Malik, pernikahan yang dilakukan tanpa saksi harus dibatalkan. Beliau menyatakan bahwa meskipun pernikahan tersebut dianggap sah, syarat kehadiran dua saksi harus dipenuhi, terutama jika belum terjadi hubungan suami istri. Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa kehadiran saksi saat akad nikah adalah syarat sah yang wajib dipenuhi. Jika

akad pernikahan berlangsung tanpa kehadiran saksi, maka pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum yang beliau anut.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang masih perawan tanpa memenuhi empat syarat penting.

يُبَدَّ وَلَا ، بِكْرِ فِي الْأَبِ غَيْرَ لَوْلِيٍّ وَلَا ، بِشَيْءٍ فِي لِيْلَابٍ وَلَا نِكَاحٍ : تَعَلَى اللَّهُ رَحْمَهُ الشَّافِعِيُّ قَالَ  
وَالْبُلُوغُ بَالِغٌ وَهِيَ الْمَرْأَةُ تَرْضَى أَنْ : أَرْبَعًا نِكَاحٌ يَجْمَعُ حَتَّى عَقْلَهَا عَلَى مَعْلُوبَةٍ غَيْرِ  
أُولَى لَا وَلِيٍّ الْمَرْأَةُ وَيُنْكَحُ ، الْبَالِغُ الرَّوْجُ وَيَرْضَى ، سَنَةً عَشْرَةَ خَمْسَ تَسْتَكْمِلُ أَوْ ، تَحِيضَ أَنْ  
فَأَسِيدًا هَذَا مِنْ وَاحِدًا أَنْكَحَ فَأَنْقَضُ ، عَدْلَانِ شَهَدَنِ النِّكَاحِ عَقْدٍ عَلَى وَيَشْهَدُ ، السُّلْطَانُ أَوْ مِنْهُ

Demikian pula, selain ayah, tidak diperbolehkan menikahkan perempuan perawan maupun janda yang berakal sehat tanpa syarat tersebut. Syarat-syarat tersebut meliputi: persetujuan dari perempuan yang akan dinikahkan, perempuan tersebut telah mencapai usia baligh yang ditandai dengan menstruasi atau usia lima belas tahun; calon suami yang juga telah baligh; adanya wali atau penguasa yang menikahkan; serta kehadiran dua saksi yang adil. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, pernikahan tersebut dianggap batal atau tidak sah.

Dalam kitab \*Ar-Raudhah\* dijelaskan bahwa meskipun hadis-hadis yang membahas tentang saksi memiliki derajat dha'if, kombinasi dari hadis-hadis tersebut saling menguatkan, sehingga tetap dapat dijadikan sebagai dalil. Para ulama yang menetapkan persyaratan adanya saksi dalam pernikahan merujuk pada hadis-hadis tersebut. Pendapat ini diikuti oleh tokoh-tokoh seperti Ali, Umar, Ibnu Abbas, Al-Atrah, Asy-Sya'bi, Ibnu Musayyab, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan berbagai pandangan para ulama dari berbagai mazhab, dapat disimpulkan bahwa saksi merupakan syarat penting dalam sahnya suatu pernikahan. Meskipun ada perbedaan pendapat, terutama antara mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, semua sepakat bahwa pernikahan tanpa kehadiran saksi sah atau tidaknya bisa diperdebatkan. Dalam mazhab Hanafi, meskipun saksi dianggap penting, mereka lebih menekankan pada kesinambungan waktu antara ijab dan kabul. Sementara itu, mazhab Syafi'i lebih menekankan pada pentingnya kesaksian yang dilakukan dalam satu majelis, dengan saksi yang hadir di tempat yang sama untuk memastikan keabsahan akad nikah dan menghindari potensi penipuan. Dalam hukum Indonesia, saksi nikah menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pernikahan. Walaupun syarat saksi ini seringkali bersifat pragmatis dan membutuhkan

penyesuaian dengan perkembangan zaman, seperti adanya opsi saksi virtual, prinsip dasar saksi tetap mengacu pada pentingnya transparansi dan perlindungan hak bagi suami, istri, dan anak-anak dalam pernikahan.

Untuk memastikan tidak adanya prasangka buruk dalam pernikahan maka perlu adanya saksi dalam menyaksikan ijab qobul tersebut, dan penting bagi masyarakat bahwa saksi ini merupakan syarat dan bisa menjadi rukun dalam kehidupan maka haruslah dipelajari oleh masyarakat dalam mensiasati suatu kondisi yang tidak bisa di datangi oleh seorang saksi. Dan untuk pemuka masyarakat atau tokoh masyarakat agar memberitahu kemasyarakatan soal ini.

Sebaiknya, masyarakat dan pihak yang berwenang selalu memastikan kehadiran saksi yang adil dalam pernikahan, sesuai dengan aturan yang berlaku di berbagai mazhab, untuk menjaga keabsahan akad nikah serta melindungi hak-hak suami, istri, dan anak. Pemahaman mengenai peran saksi juga perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak salah paham tentang syarat sahnya suatu pernikahan menurut ajaran Islam dan hukum yang berlaku.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Al-jaziri, Al-fiqhu 'ala Mazahih Al-arba ah, Jus IV. (Mesir Maktabah Al-jariyah, 1929).
- Adang Muhamad Nasrulloh, Mujiyo Nur Cholis, Imam Sucipto, Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Al-Qadāu Volume 10 Nomor 1 Juni 2023.
- Abdul Aziz M. Azam dan Abdul wahab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat,.
- Ahmad & al-Baihaqi, Al-Sunan al-Kubra. (Beirut: Dar alFikr. 1994)
- HR. Ahmad 26: 53 dan Al-Hakim 2: 183. Sanadnya dinilai hasan oleh Al-Albani, Lihat Adabuz Zifaf.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahannya. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2010)
- Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Ditjen Binbaga Agama Islam, 2001
- Al-Humam, Ibn. Sharh Fath Al-Qadir. Kairo: Mustofa al-Babi al-Halabi, 1970.
- Imam Daruquthni, Sunan Daruquthni, Nomor 3489, dikutip dari web hadist muhamadbasuki.web.id
- Imam Sucipto, "Pendapat Empat Madzhab Tentang Saksi Nikah Dan Transformasinya Pada Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," Digilib Uin Sgd (Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2013), <https://etheses.uinsgd.ac.id/17910/>.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al Umm, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).

Kemdikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d., <https://kbbi.web.id/saksi>.

Mahlidin, Kitab An Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI (Studi Perbandingan). Tesis, Pascasarjana.(2016)

Malik bin Anas, Al-Ashbahi, Al-Mudhawwanah Al-Kubra, juz II (Beirut : Dar al-Fikr, 1994)

Sayyid Sabiq, Fiqh As-sunnah. Juz II (Beirut Dar al-Fikr, 1365)

As-Syarakhsiy Syamsuddin, Al-Mabsuth, Juz 5, (Beirut: Darul Ma’rifah,t.t. ).

Wahbah Al-Zuhayly, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Juz 7, Libanon: Dar Al-Fikr, 1989, Cet. Ke-3 hal 645